



PUTUSAN

Nomor 49 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EVANDER FEBRIANTO WALANDA;**
Pangkat, NRP : Serda, 21140071860295;
Jabatan : Baidik 2 Satlakpom II;
Kesatuan : Denpom Divif 2 Kostrad;
Tempat/tanggal lahir : Sumbawa Besar NTB/22 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 2 Kostrad Jalan
Tawangsari Nomor 1 Kecamatan Lawang
Malang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Militer sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Primair :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 338 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama
Terdakwa menjalani tahanan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 22 (enam) lembar foto rekontruksi.
- b. 1 (satu) lembar foto celana jeans warna biru, kaos warna merah muda, celana panjang warna coklat, topi warna hitam, rompi loreng, jaket warna coklat, double stick, sangkur.
- c. 1 (satu) lembar foto cincin, kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "Tisabilaga", kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah, celana dalam warna merah, masker mulut warna abu-abu.
- d. 1 (satu) lembar foto sandal sebelah kanan dan kiri.
- e. 1 (satu) lembar foto Hp merk Oppo.
- f. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 4242 BF.
- g. 5 (lima) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091 AAN.
- h. 4 (empat) lembar foto mobil Toyota Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.
- i. 2 (dua) lembar foto Hp Samsung J2.
- j. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum No. 17.430/XII tanggal 28 Desember 2017 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.
- k. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 0300/FKF/2018 tanggal 22 Januari 2018 dari Puslabfor Cabang Surabaya.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 2974 BF.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091AAN.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.
- o. 4 (empat) lembar foto Juka Serma Achmad (korban/ Suami Saksi-4).
- p. 6 (enam) lembar foto tempat kejadian pembunuhan.
- q. 2 (dua) lembar foto tempat pembuangan mayat Serma Achmad (korban/ Suami saksi-4).
- r. 1 (satu) lembar foto tempat penyimpanan barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- b. 1 (satu) buah kaos warna merah muda.
- c. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- d. 1 (satu) buah topi warna hitam.
- e. 1 (satu) buah rompi loreng.
- f. 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- g. 1 (satu) buah double stick.
- h. 1 (satu) buah sangkur.
- i. 1 (satu) buah cincin.
- j. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "Tisabilaga".
- k. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah.
- l. 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- m. 1 (satu) buah masker *mulut* warna abu-abu.
- n. 1 (satu) buah sandal sebelah kanan.
- o. 1 (satu) buah batu.
- p. 1 (satu) buah HP merk Oppo.
- q. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 4242 BF.
- r. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091 AAN.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza wama silver Nopol N 467 BM.
- t. 2 (dua) buah HP Samsung J2.
- u. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat wama putih biru Nopol N 2974 BF.
- v. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio Xeon wama abu-abu Nopol N 6091 AAN.
- w. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.
- x. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat wama putih biru Nopol N 2974 BF.
- y. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio Xeon wama abu-abu Nopol N 6091 AAN.

Dikembalikan kepada yang berhak

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: EVANDER FEBRIANTO WALANDA, Serda NRP 21140071860295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 2) 1 (satu) buah kaos warna merah muda.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah cincin.
- 4) 1 (satu) buah Hp merk Oppo.
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091 AAN.
- 6) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091AAN.
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091 AAN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 8) 1 (satu) bilah sangkur;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 9) 1 (satu) bongkah batu.
Dirampas untuk dimusnakan;
- 10) 1 (satu) helai celana panjang warna coklat.
- 11) 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 12) 1 (satu) helai rompi loreng.
- 13) 1 (satu) helai jaket warna coklat.
- 14) 1 (satu) buah doble stick.
- 15) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "Tisabilaga".
- 16) 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu kombinasi merah bertuliskan nomor 2 di punggung dan di dada.
- 17) 1 (satu) helai celana dalam warna merah.
- 18) 1 (satu) buah masker mulut warna abu-abu.
- 19) 1 (satu) buah sandal sebelah kanan merk Lacuta warna coklat.
- 20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 4242 BF.
- 21) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 2974 BF.
- 22) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 2974 BF.
- 23) 2 (dua) buah Hp merk Samsung J2.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi-4 Sdri. Nur Amalia;

24) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.

25) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.

26) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.

Dikembalikan kepada Sdri. Aciwha;

2. Surat-surat:

1) 6 (enam) lembar foto rekontruksi.

2) 2 (dua) lembar foto barang bukti penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa (Serda Evander Febrianto Walanda NRP 21140071860295).

3) 1 (satu) lembar foto Hp merk Oppo Nomor 082341897885 milik Terdakwa.

4) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 4242 BF.

5) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091 AAN.

6) 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.

7) 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung J2 Nomor 08125204594 milik Serma Achmad (korban) dan HP merk Samsung J2 Nomor 083835334882 milik Saksi-4 Sdri. Nur Amalia.

8) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum No. 17.430/XII tanggal 28 Desember 2017 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, SpF selaku pemeriksaan.

9) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor cabang Surabaya No. LAB.: 0300/FKF/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Joko Siswanto, M.T., Komisaris Polisi Agus Santosa, S.T., dan Komisaris Polisi Hadi Setiyono,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,M.T. selaku pemeriksa dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

- 10) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol N 2974 BF.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Mio Xeon warna abu-abu Nopol N 6091 AAN.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol N 467 BM.
- 13) 4 (empat) lembar foto luka Serma Achmad.
- 14) 6 (enam) lembar foto tempat kejadian pembunuhan.
- 15) 2 (dua) lembar foto tempat pembuangan mayat Serma Achmad.
- 16) 1 (satu) lembar foto tempat penyimpanan barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/X/2018, tanggal 13 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Evander Febrianto Walanda, Serda NRP 21140071860295;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018, sekedar mengenai peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan penambahan pertimbangan yang belum dipertimbangkan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 144-K/PM.III-12 /AD/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018, untuk selebihnya;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor APK/144-K/PM.III-12/AD/XII/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 3 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 10 Desember 2018 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 3 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, harus diperbaiki karena terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut tergolong sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Adapun keadaan-keadaan sebagaimana dimaksudkan di atas adalah :
 - Perbuatan Terdakwa *incasu* didahului dengan perselingkuhan antara Terdakwa dengan istri korban, sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan Terdakwa terlebih sebagai penegak hukum di lingkungan TNI;
 - Korban (Serma Ahmad) dari segi kepangkatan adalah senior atau atasan Terdakwa, yang sama-sama bertugas di Kesatuan Divif 2 Kostrad;
 - Terdakwa adalah penegak hukum di lingkungan TNI (Polisi Militer) yang harus menjadi contoh dan panutan orang lain dalam mentaati aturan hukum;
 - Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang memberatkan pidananya dan berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas bagi TNI. Oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru prajurit lainnya dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pimpinan kesatuan Polisi Militer

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penegakan hukum, maka kepada Terdakwa *incasu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas bagi TNI;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka putusan *Judex Facti incasu* beralasan menurut hukum untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa. Oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/X/2018, tanggal 13 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018, harus diperbaiki mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oditurat Militer III-11 Surabaya;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/X/2018 tanggal 13 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 tanggal 8 Oktober 2018, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Drs. H. Dudu D. M, S.H., M.Hum.
ttd

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 49 K/Mil/2019